

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Penelitian

Perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh PT. *Freeport* Indonesia (PTFI) terhadap regulasi yang dibuat oleh pemerintah Indonesia menjadi salah satu persoalan serius dalam kepastian hukum sektor pertambangan nasional. Semenjak Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara (selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Minerba) diundangkan, PT. *Freeport* Indonesia belum memenuhi keenam point renegotiasi yang diajukan oleh pemerintah. Keenam point renegotiasi itu merupakan turunan dari Undang-Undang tentang Mineral dan Batubara. Padahal, Undang-Undang dibuat untuk ditaati. Tatanan hukum merupakan sistem normatif yang menggunakan paksaan untuk menjamin kepatutan terhadap hukum. Dalam hal ini yang dipersoalkan bukanlah bagaimana hukum itu seharusnya (*what the law ought be*), tetapi apa hukumnya (*what the law is*)<sup>1</sup>.

Keenam point renegotiasi tersebut terdiri dari penyempitan 40 persen luas wilayah, pembangunan fasilitas pengelolaan dan pemurnian atau *smelter*, divestasi saham dan penggunaan tenaga kerja lokal, barang serta jasa pertambangan dalam

---

<sup>1</sup> Andre Ata Ujan, *Filsafat Hukum Membangun Hukum Membela Keadilan*, (Yogyakarta: Kanisius, 2009), hlm. 84.

negeri, penerimaan royalti sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 2012 dan Perpanjangan Kontrak atau Kelanjutan Operasi<sup>2</sup>.

Ketidakpatuhan korporasi terhadap Undang-Undang (UU) suatu negara sebenarnya merupakan bagian dari kejahatan korporasi. Kejahatan korporasi pada umumnya bernilai ekonomis dan hanya menguntungkan perusahaan yang menurut Marshall B. Clinard dan Peter C. Yeager (1980:16) dalam Weda (1993:3) kejahatan korporasi merupakan tindakan yang dilakukan oleh korporasi yang bisa diberikan hukuman oleh negara, entah melalui hukum administrasi negara, hukum perdata maupun hukum pidana<sup>3</sup>

Undang-Undang Minerba menginstruksikan waktu renegotiasi terhadap keenam point tersebut hanya berlangsung satu tahun setelah Undang-Undang disahkan yang artinya jika Undang-Undang-nya diundangkan pada tahun 2009 maka renegotiasi harus selesai pada tahun 2010. Di samping itu juga perusahaan-perusahaan diwajibkan untuk menyelesaikan kewajiban tersebut hingga tahun 2014, atau lima tahun setelah Undang-Undang Mineral dan Batubara diundangkan.

Alasan dibentuknya Undang-Undang Minerba yakni untuk menggantikan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan yang dinilai sudah tidak mampu lagi memenuhi kebutuhan

---

<sup>2</sup> Republik Indonesia, "Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 2012 tentang Jenis dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang Berlaku pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM)

<sup>3</sup> H. Setiyono, *Kejahatan Korporasi* (Malang: Bayumedia Publishing, 2003), hal.20

masyarakat. Undang-Undang Minerba dibentuk dengan harapan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat sesuai dengan perintah Pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan, Bumi air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, dikuasai oleh negara dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Perintah Undang-Undang Mineral dan Batubara tersebut kemudian diturunkan melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Mineral dan Batubara yang mempertegas kewajiban pengelolaan dan pemurnian di dalam negeri. Dalam hal ini pemegang Kontrak Karya (KK) dan Izin Usaha Pertambangan (IUP) baru dapat melakukan ekspor mentah apabila komoditas hasil tambangnya telah diolah dan atau dimurnikan di dalam negeri.

Dalam tesis ini, penulis secara khusus membahas salah satu point dari keenam point renegotiasi tersebut. Adapun point dimaksud yakni tentang kewajiban pembangunan fasilitas pengolahan dan pemurnian atau *smelter* oleh perusahaan Kontrak Karya (KK) termasuk PT. *Freeport* Indonesia. Adapun ketentuan itu termuat dalam dua pasal yakni pasal 103 dan pasal 170. Pasal 103 menyebutkan: “***pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) Operasi Produksi wajib melakukan pengelolaan dan pemurnian hasil tambang di dalam negeri***”<sup>4</sup>.

---

<sup>4</sup> Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara*, Pasal 103

Pasal 170 menyebutkan, “*pemegang Kontrak Karya (KK) sebagaimana dimaksud dalam pasal 169 yang sudah berproduksi wajib melakukan pemurnian sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 103 ayat (1) selambat-lambatnya lima tahun sejak Undang-Undang itu diundangkan*”<sup>5</sup>. Intinya, kedua pasal itu mengamanatkan tanggal 11 Januari 2014 merupakan batas terakhir bagi pelaku usaha untuk menghentikan kegiatan ekspor mineral mentahnya. Sejak tanggal 12 Januari 2014 aktivitas ekspor dalam bentuk mentah itu tidak diperbolehkan lagi oleh Undang-Undang tersebut.

Khusus untuk PT. *Freeport* Indonesia, sampai saat ini belum membangun *smelter*, padahal mestinya telah selesai pada tahun 2014 lalu. Tetapi sampai saat ini setelah tujuh tahun berjalan proses pembangunan *smelter* PT. *Freeport* Indonesia berdasarkan keterangan menteri Energi Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said belum juga selesai, bahkan berdasarkan Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM, Bambang Gatot, perkembangan pembangunan *smelter* PT. *Freeport* Indonesia baru berjalan 30 persen pada April 2016, jauh dari kesepakatan sebelumnya yakni 60 persen<sup>6</sup>.

Sebenarnya, pemerintah punya wewenang untuk memberikan sanksi terhadap PT. *Freeport* Indonesia sebagai sikap tegas karena adanya perbuatan melawan hukum nasional. Undang-Undang Mineral dan Batubara sebenarnya merupakan

---

<sup>5</sup> Ibid., Pasal 170

<sup>6</sup> “*Progres Pembangunan Smelter Freeport Baru 30%*” (Berita), Okezone.com. Jakarta, Senin, 4 April 2015 Pkl. 11:13.

turunan dari Pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang mempertegas kedudukan negara dalam penguasaan atas tanah. Pasal 33 ayat 3 berbunyi “***Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat***”<sup>7</sup>. Jadi karena punya hak atas tanah itulah makanya pemerintah mestinya memberikan sanksi terhadap ketidakpatuhan PT. *Freeport*<sup>8</sup>

Dalam kenyataannya, hal itu justru tidak dilakukan oleh pemerintah yang ditandai dengan memberikan kelonggaran terhadap perusahaan tersebut untuk tetap mengekspor mineral mentah dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor I Tahun 2014 sebagai perubahan ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Kegiatan Usaha Mineral dan Batubara serta Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 1 Tahun 2014. Dengan dua aturan itu perusahaan yang dinilai berkomitmen membangun *smelter* pun mendapatkan izin untuk tetap mengekspor mineral mentah.

*Privilege* itu diberikan kepada PT. *Freeport* Indonesia karena perusahaan itu memiliki komitmen, meskipun dalam perjalanannya implementasi komitmen itu jauh dari yang diharapkan. Pertimbangan pemerintah sehingga memberikan kelonggaran itu karena PT. *Freeport* Indonesia belum membangun pabrik pengelolaan dan pemurnian, belum memiliki izin dan lahan lokasi *smelter* yang dibangun. Batas waktu

---

<sup>7</sup> Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Pasal 33.

<sup>8</sup> Salim HS, *Hukum Penyelesaian Sengketa Pertambangan di Indonesia* (Bandung:Pustaka Reka Cipta) hal.95

keringanan diberikan hingga tahun 2017 dengan beberapa persyaratan bahwa PT. *Freeport* harus membuat beberapa komitmen terkait pembangunan *smelter*.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said mengakui kebijakan tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Mineral dan Batubara tetapi terpaksa dilakukan agar perekonomian tetap berjalan. Berikut pernyataan Menteri ESDM Sudirman Said: ***“Memang, harus kami akui ada yang tidak nyambung, yang itu dimaksud potensi pelanggaran”***<sup>9</sup>

Pemerintah tidak ingin mengalami kerugian akibat tidak beroperasinya perusahaan tambang PT. *Freeport*. Menurut Menteri ESDM, alasan pemberian kelonggaran ekspor konsentrat itu untuk menjaga kesinambungan operasi dari PT. *Freeport* Indonesia. Untuk itu, pemerintah berupaya untuk mencari solusi termasuk dengan mengeluarkan Peraturan Pengganti Undang-Undang (Perppu).

Atas dasar itulah makanya hingga kini PT. *Freeport* telah mengantongi tiga kali perpanjangan izin ekspor konsentrat dari pemerintah yakni pada Januari dan Juli 2015 serta Februari 2016. Dalam perpanjangan izin itu, pemerintah sebenarnya menetapkan beberapa syarat termasuk progres pembangunan *smelter* hingga 60 persen tetapi hingga perpanjangan ketiga ini realitasnya baru 14 persen.

Karena kelonggaran itulah makanya pemerintah kerap dikritik oleh banyak pemerhati pertambangan, apalagi semenjak PT. *Freeport* beroperasi di Indonesia, apa

---

<sup>9</sup> *“Izin Ekspor Freeport Melanggar Undang-Undang”* (Berita), Kata Data, 28 Januari 2015, diunduh pada Rabu, 3 Agustus 2016 Pkl. 23.50 Wib

yang diberikan oleh PT.*Freeport* kepada Indonesia tidak sebanding dengan apa yang diberikan oleh bangsa ini kepada PT.*Freeport*.

Sebagai contoh, semenjak beroperasi sejak 1967 hingga 2014, besaran royalti yang dibayar PT. *Freeport* ke pemerintah hanya 1 persen dari total produksinya, padahal di negara lain bisa mencapai 6-7 persen. Bandingkan dengan pendapatan perusahaan itu yang mencapai 80 triliun rupiah per tahun, tentunya sulit diterima karena Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) hanya mendapat royalti 1 persen dalam jangka waktu sekitar 47 tahun. Padahal, berdasarkan pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Jadi, apa yang dilakukan oleh PT. *Freeport* tersebut sangat tidak adil. Lalu ketika PT. *Freeport* tidak patuh terhadap Undang-Undang Indonesia, negara justru tidak menjatuhkan sanksi tegas, padahal itu menyangkut kedaulatan negara.

Di samping itu, Peraturan Pengganti Undang-Undang (Perppu) yang disebutkan Menteri ESDM hingga kini belum terbit, padahal PT. *Freeport* Indonesia telah mendapatkan kelonggaran izin ekspor konsentrat sebanyak tiga kali. Atas dasar itu Forum Mahasiswa Pengawas Aset Bangsa (FMPAB) melaporkan Menteri ESDM, Sudirman Said ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Laporan itu terkait dengan keluarnya Surat Keputusan Nomor 7522/13/MEM/2015 tanggal 7 Oktober 2015

tentang Perpanjangan Izin Operasi PT. *Freeport* Indonesia sampai dengan tahun 2021.<sup>10</sup>

Selain dilaporkan ke KPK, advokat Habiburokhman selaku kuasa hukum dari empat aktivis pro demokrasi dengan mekanisme *citizen law suit* atau gugatan warga negara menggugat Presiden Jokowi dan *Freeport* ke Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat pada Senin 2 Agustus 2015<sup>11</sup>. Gugatan itu sebagai bentuk kekecewaan atas sikap Presiden yang mengizinkan Menteri ESDM, Sudirman Said untuk menandatangani nota kesepahaman (MoU) perpanjangan ekspor konsentrat *Freeport* yang habis masa berlakunya pada 24 Januari 2015. Menurut Habiburokhman, penandatanganan MoU tersebut merupakan pelanggaran terhadap Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 dan Pasal 170 Undang-Undang Minerba

Ketidakpatuhan PT. *Freeport* ini memperkuat anggapan bahwa pada era globalisasi ini, korporasi boleh dikatakan sebagai pelintas batas. Tidak ada lagi ruang yang bisa membatasi suatu korporasi termasuk Undang-Undang suatu negara<sup>12</sup>. Atas dasar itulah makanya penulis membuat Tesis ini dengan judul “***Tinjauan Hukum Terhadap Perbuatan Melawan Hukum PT. Freeport Indonesia Sesuai Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Mineral dan Batubara***”. Dalam

---

<sup>10</sup> “Sudirman Said dilaporkan ke KPK” (Berita), Berita Satu , 20 November 2015,19:47

<sup>11</sup> “Akhirnya, Presiden Jokowi digugat karena Perpanjangan Kontrak *Freeport*” (Berita) Kantor Berita Politik RMOL.CO, Senin, 2 Februari 2015, 05.55 WIB)

<sup>12</sup> Ferdy Hasiman, *Monster Tambang* (Jakarta:JPIC-OFM) hal.7

penelitiannya penulis mengkaji bentuk-bentuk perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh perusahaan tambang asal Amerika Serikat tersebut.

Penulis beranggapan bahwa masalah ini penting karena menyangkut Undang-Undang, tentang kedaulatan negara. Ketidakpatuhan PT. *Freeport* terhadap regulasi di Indonesia mencerminkan begitu lemahnya Indonesia dihadapkan perusahaan asal asing tersebut. *Bargaining positioning* pemerintah semakin rendah setelah pemerintah justru memberikan kelonggaran terhadap perusahaan tersebut untuk tetap melakukan ekspor mineral mentah yang sebenarnya dilarang Undang-Undang (UU).

Ketidakpatuhan PT. *Freeport* terhadap hukum nasional Indonesia menjadi preseden buruk ke depannya karena bisa berdampak negatif terhadap berbagai aturan selanjutnya. Perusahaan-perusahaan lain dapat menjadikan kasus PT. *Freeport* sebagai ajang pembelajaran untuk melakukan pelanggaran hukum dengan berbagai macam dalil. Apabila itu terjadi maka hukum di Indonesia semakin tidak dihargai lagi.

Penelitian ini untuk mengkaji masalah PT. *Freeport* tersebut dengan menawarkan solusi seperti apa langkah yang mestinya diambil pemerintah ketika PT. *Freeport* melanggar ketentuan yang berlaku. Penelitian ini juga untuk mencegah kemungkinan lain agar tidak ada lagi kasus serupa dikemudian hari.

## **B. Perumusan Masalah**

Mengacu pada uraian pada latar belakang di atas maka masalah yang hendak diteliti ialah bagaimana bentuk perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh PT. *Freeport* Indonesia terkait dengan status Kontrak Karya (KK)-nya.

Secara khusus diteliti

1. Bagaimana implementasi perbuatan melawan hukum dalam kaitannya dengan kasus PT. *Freeport* yang melanggar pasal 103 dan 170?
2. Apa hambatan dalam upaya yang dilakukan pemerintah dalam mengatasi pelanggaran PT. *Freeport*?

## **C. Tujuan Penelitian**

Secara umum penelitian ini ditujukan untuk mengetahui perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh PT. *Freeport* Indonesia

Tujuan khususnya:

1. Untuk mengetahui implementasi perbuatan melawan hukum dalam kaitannya dengan kasus PT. *Freeport* yang melanggar pasal 103 dan 170 Undang-Undang Minerba.
2. hambatan dalam upaya yang dilakukan pemerintah dalam mengatasi pelanggaran PT. *Freeport*

## **D. Manfaat Penelitian**

Setiap penelitian selalu diharapkan dapat memberi manfaat pada berbagai pihak.

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

#### 1. Manfaat Teoritis

- a. Hasil penelitian ini dapat menjadi masukan bagi penulis pribadi atau pembaca yang tertarik dalam hukum perdata, mengenai pentingnya suatu itikad baik kedua belah pihak dalam melaksanakan perjanjian. Dalam kasus PT. *Freeport* misalnya, seharusnya PT. *Freeport* sebagai perusahaan yang beroperasi di wilayah Indonesia dan masih terikat kontrak dengan pemerintah Indonesia sampai dengan tahun 2021 memiliki itikad baik untuk mematuhi semua regulasi yang dibuat oleh pemerintah Indonesia, apalagi sebelumnya perusahaan tersebut telah menyepakati untuk menjalankan semua point renegotiasi kontrak yang diajukan pemerintah.
- b. Hasil penelitian ini dapat menjadi referensi sebagai bahan acuan bagi penelitian di masa yang akan datang.

#### 2. Manfaat Praktis

- a. Untuk memberikan jawaban atas masalah yang diteliti yakni terkait dengan bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh PT. *Freeport* Indonesia terhadap peraturan perundang-undangan di Indonesia.
- b. Untuk melatih mengembangkan pola pikir yang sistematis sekaligus untuk mengukur kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu yang telah diperoleh.

## **E. Tinjauan Pustaka**

1. Penelitian serupa pernah dibuat oleh Intan Permata Murtafiah (2013) tentang IMPLIKASI HUKUM PELAKSANAAN KONTRAK KARYA PERTAMBANGAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DENGAN PT. VALE INDONESIA, TBK SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG MINERBA.

Penelitian ini bertujuan mengetahui (1) implikasi hukum pelaksanaan Kontrak Karya PT.Vale Indonesia, Tbk setelah berlakunya Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009, (2) kendala yang terjadi dalam pelaksanaan Kontrak Karya PT.Vale Indonesia, Tbk setelah berlakunya Undang-undang Nomor 4 tahun 2009. Penelitian ini bersifat normatif empiris. Banyaknya kendala dalam pelaksanaan Undang-Undang Minerba berpotensi merugikan negara dan tetapi menguntungkan PT.Vale.

2. Penelitian serupa juga dilakukan oleh Fahrudin Muhammad (2015). Hasil dari penelitian ini adalah renegotiasi tidaklah melanggar asas kebebasan berkontrak, karena kontrak pertambangan sebagai sebuah perjanjian perdata haruslah tunduk pada amanat Undang-Undang Minerba berkaitan dengan nilai presentase royalti<sup>13</sup>.
3. Penelitian terkait juga pernah dilakukan oleh Jose G. Vargas-Hernandez (2007) dalam disertasi-nya menyangkut sengketa tambang di Mexico. Hasil

---

<sup>13</sup> Jurnal Hukum Pusat Dokumentasi dan Informasi Ilmiah Universitas Sebelas Maret

penelitian menunjukkan, keberadaan perusahaan tambang telah memicu terjadinya konflik sosial yang buruk antara penghuni San Pedro. Hal ini menjadi bukti kurangnya sensitifitas perusahaan tambang asing terhadap masyarakat dan lingkungan<sup>14</sup>

4. Penelitian terkait juga pernah dilaporkan oleh Ferdy Hasiman (2014). Ferdy melaporkan, regulasi Undang-Undang Pertambangan yang mengatur gerak korporasi hampir sangat liberal. Ferdy mengacu pada Undang-Undang No.11 Tahun/1967 tentang Penanaman Modal Asing (PMA).

## **F. Kerangka Teori**

### **1. Teori Perlindungan Hukum**

Menurut John Locke, hukum yang dibuat dalam negara untuk melindungi hak-hak dasar manusia. Prinsip Perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak manusia. Hal serupa juga disampaikan oleh Soetjipto Rahardjo dan Setiono yang menyebutkan bahwa perlindungan hukum adalah upaya untuk mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak sesuai dengan kepentingannya.

Dalam kasus PT. *Freeport* Indonesia, Pemerintah mengalokasikan suatu kekuasaan kepada perusahaan tersebut untuk bertindak sesuai dengan kepentingannya yakni beroperasi di Papua. Atas adanya pemberian kekuasaan untuk beroperasi

---

<sup>14</sup> Salim HS, *Hukum Penyelesaian Sengketa Pertambangan di Indonesia* (Bandung:Pustaka Reka Cipta) hal.79

tersebut, maka pemerintah mengaturnya dalam bentuk Undang-Undang Mineral dan Batubara. Regulasi tersebut merupakan aturan yang berfungsi untuk melindungi aktivitas PT. *Freeport* di Papua dari kesewenang-wenangan pemerintah baik pusat maupun pemerintah daerah serta masyarakat lainnya. Sebagai konsekuensinya, PT. *Freeport* harus mematuhi semua point yang termuat dalam UU Minerba termasuk isi pasal 103 dan 170.

## 2. Teori Pertanggungjawaban Hukum

Menurut Abdulakadir Muhamad, teori tanggung jawab adalah perbuatan melanggar hukum atau *tort liability*. Ada tiga bentuk pelanggaran hukum dan dalam kaitanya dengan kasus PT. *Freeport* Indonesia, tergolong perbuatan melanggar hukum karena kelalaian<sup>15</sup>.

Kelalaian yang dilakukan oleh PT. *Freeport* Indonesia ialah dengan tidak melaksanakan Undang-Undang Minerba khususnya pasal 103 dan 170. Kedua pasal tersebut memerintahkan kepada perusahaan tersebut untuk membanting smelter dan tidak lagi mengekspor mineral mentah tetapi, PT. *Freeport* belum membangun smelter dan tetap mengekspor mineral mentah hingga tahun 2017.

### **G. Kerangka Konseptual**

- a. Perbuatan Melawan Hukum: Setiap perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perbuatan tersebut seperti perbuatan

---

<sup>15</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, 2010, hal 503

melanggar hukum atas kesalahannya, sehingga diharuskan untuk mengganti kerugian atas kesalahan yang dilakukannya<sup>16</sup>.

- b. PT. *Freeport* Indonesia: Perusahaan Kontrak Karya (KK) yang beroperasi di kabupaten Mimika, Papua. PT. *Freeport* Indonesia merupakan anak perusahaan dari *Freeport-McMoRan* (FCX) yang merupakan perusahaan tambang internasional dengan kantor pusat di Phoenix, Arizona, Amerika Serikat.
- c. Renegosiasi Kontrak: Negosiasi ulang terhadap kontrak-kontrak yang dianggap sudah tidak ekonomis lagi untuk dilanjutkan. Negosiasi ulang dibuat karena adanya aturan baru yang mengharuskan untuk melakukan renegosiasi.
- d. Undang-Undang: Peraturan yang dibuat oleh suatu negara yang konsekuensinya harus ditaati oleh individu atau perusahaan yang masuk di wilayah tersebut.
- e. *Smelter* : Fasilitas pengelolaan dan pemurnian yang fungsinya untuk memproses mineral mentah ke dalam bentuk setengah jadi atau jadi.
- f. Kontrak Karya: Perjanjian pengusahaan pertambangan antara pemerintah dan perusahaan swasta nasional untuk melaksanakan kegiatan pertambangan di luar minyak dan gas bumi

---

<sup>16</sup> Rosa Agustina, *Hukum Perikatan* (Denpasar. Sinar Grafika, 2012), hal.3

- g. Pertambangan: Rangkaian kegiatan dalam upaya pencarian, penambangan atau penggalian, pengolahan, pemanfaatan dan penjualan bahan galian mineral dan batubara.

## **H. Sistematika Penulisan**

Penulisan akan dibagi dalam lima Bab dengan urutan penulisan sebagai berikut:

- a. Bab I menjelaskan tentang latar belakang penelitian, masalah penelitian, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, metodologi penelitian serta sistematika penulisan.
- b. Bab II menjabarkan Peraturan Perundang-Undangan dan Sejarah
- c. Bab III, menjelaskan tentang Metode Penelitian
- d. Bab IV, Hasil Penelitian yang di dalamnya membahas tentang Implementasi, Pelanggaran dan Analisis
- e. Bab V merupakan bagian penutup yang memberikan kesimpulan serta saran terhadap negara dan PT. *Freeport* Indonesia.